**BAB III**

**ANALISIS HADIS TERKAIT ZIARAH KUBUR**

**A. Hadis – Hadis Ziarah Kubur**

1. Hadits Riwayat Sūnān At Tīrmīdzī : 1054

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Rasulullah Saw, Bersabda : “Sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan (sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah kubur ibunya, maka ziarahlah kalian ke kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat”. [[1]](#footnote-1)

2. Hadits Riwayat Sūnān Ibnū Mājāh : 1571

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Rasulullah Saw, Bersabda : “Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat. " [[2]](#footnote-2)

3. Hadits Riwayat Imām Abū Dāwūd : 3235

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

Rasulullah Saw, Bersabda : "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingatkan kematian”). [[3]](#footnote-3)

4. Hadits Riwayat Imām Mūslīm : 975

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

Rasulullah Saw, Bersabda : “Mengajarkan kepada mereka apa yang mesti mereka kerjakan apabila mereka hendak keluar ziarah kubur. Maka salah seorang dari mereka membaca do'a sebagaimana yang tertera dalam riwayat Abū Bākār: "AS SALAAMU 'ALA AHLID DIYAAR -sementara dalam riwayat Zuhair- AS SALAAMU 'ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MUKMINIIN WAL MUSLIMIIN WA INNAA INSYAA`ALLAHU BIKUM LAAHIQUUN ASALULLAHA LANAA WALAKUMUL 'AAFIYAH (Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni (kubur) dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim dan kami insya Allah akan menyulul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian Al 'Afiyah (keselamatan)”. [[4]](#footnote-4)

5. Hadits Riwayat Imām Ahmād : 9688

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

Abū Hūrāīrāh berkata: “Nabi Saw berziarah ke kuburan ibunya, lalu beliau menangis dan menangislah orang-orang di sekitarnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda: "Aku meminta izin kepada Rabbku agar ia diampuni namun Dia tidak mengizinkanku, lalu aku meminta izin untuk menziarahinya lalu Dia mengizinkanku, maka berziarahlah ke kuburan, karena hal itu dapat mengingatkan akan kematian ."[[5]](#footnote-5)

6. Hadis Riwayat Imām Nāsā’I : 2040

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ

Dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika mendatangi kuburan, beliau berdoa: "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum Mukminin dan Muslimin, dan kami insya Allah akan bertemu kalian, kalian bagi kami sebagai pendahulu dan kami bagi kalian sebagai pengikut. Aku memohon keselamatan kepada Allah bagi kami dan kalian."[[6]](#footnote-6)

**B. Analisis Konteks dan Isi Hadis**

Analisis Konteks Pendekatan Historis-Sosiologis Penulis menggunakan metode pendekatan historis dan sosiologis dalam memahami teks hadis diatas. Ditinjau melalui pendekatan historis menunjukkan bahwa, hadis ziarah kubur pada awalnya memang dilarang oleh Nabi dikarenakan pada waktu itu adalah masa dimana awal berkembangnya dakwah Islam. Nabi khawatir akan terjadi kemusyrikan. Akan tetapi, setelah berkembangnya Islam dan kukuhnya iman para pengikut Nabi, larangan itu dicabut oleh Nabi dikarenakan banyaknya kemanfaatan yang didapat dalam ziarah kubur. Hal tersebut jelas-jelas terdapat pada redaksi hadis yang ditandai dengan shighat amr (perintah). Pada kaidah ushul fiqih-pun dijelaskan: ”ketika ada suatu larangan kemudian dihapus dengan suatu perintah, maka yang digunakan adalah lafadz yang mengahapusnya”. Ditinjau melalui pendekatan sosiologis-ekonomis, ziarah kubur membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Contohnya adalah berputarnya roda perkonomian masyarakat yang berada di sekitar maqbarah para auliya’ (Wali Songo dan wali-wali yang lain). Hal tersebut membuktikan bahwa orang yang sudah meninggal pun masih dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, berdampak paling tidak untuk diri sendiri. Ketika berziarah langsung akan memberikan sugesti yang membuat lebih mantap dan seakan-akan dapat bertemu langsung dengan orang yang kita ziarahi. Selain itu, seakan akan dapat merasakan secara langsung hubungan batin saat memanjatkan doa.[[7]](#footnote-7)

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah.” (HR. Mūslīm no. 977)[[8]](#footnote-8)

Di riwayatkan dari Abu Hūrāīrāh *radhiyallahu‘anhu,*Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*bersabda,

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

“Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya. Dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya, lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian.” (HR. Mūslīm no. 976)[[9]](#footnote-9)

Dalam riwayat At Tīrmīdzī disebutkan,

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

“Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat.” (HR. Tīrmīdzī no. 1054)[[10]](#footnote-10)

Adapun dalam riwayat Ibnū Mājāh terdapat tambahan,

فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِر ةَ

“Karena ia dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.” (HR. Ibnū Mājāh no. 1571)[[11]](#footnote-11)

Syarat tambahan agar termasuk ziarah kubur *syar’i* adalah tidak berniat melakukan safar (perjalanan jauh) untuk semata-mata berziarah kubur. Jika dia sengaja melakukan safar demi ziarah ke makam tertentu, hal itu tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam,*

وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

“Dan tidaklah ditekankan untuk berziarah (melakukan safar), kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku (Masjid Nabawi).” (HR. Mūslīm no.827)[[12]](#footnote-12)

Ziarah kubur yang *syar’i* itu tidak membutuhkan safar (perjalanan jauh). Karena jika sampai melakukan safar, maka biasanya dia memaksudkan untuk mengunjungi makam tertentu yang dianggap keramat atau ingin diambil berkahnya.

Adapun ziarah kubur yang *bid’ah* adalah ziarah kubur yang dimaksudkan untuk salat di sisi makam, atau tawaf mengelilinginya, menciumnya, mengusap-usap makam untuk mencari keberkahan, atau berdoa meminta kepada orang yang sudah mati untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat mengantarkan menuju kemusyrikan.

1. Perbandingan dengan Tafsir Al Qur’an

Hadis-hadis diatas yang membahas tentang ziarah kubur, setelah dilakukan penelitian terhadap Alquran, dan penelitian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran bahkan menganjurkan untuk memperbanyak menziarahi kuburan dengan tujuan untuk selalu mengingat pada hari akhirat yang tidak berguna padanya harta yang didapati dalam dunia sebanyak apapun walaupun menggunung segunung yang paling besar dalam memberikan pertolongan ketika sudah meninggal dunia kelak.[[13]](#footnote-13)

اَلۡهٰٮكُمُ التَّكَاثُرُۙحَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَؕكَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَۙ‏كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِؕلَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَۙثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِۙثُمَّ لَـتُسۡـَٔـلُنَّ يَوۡمَٮِٕذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ[[14]](#footnote-14)‏

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatan itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

Arti diatas kemudian didukung oleh ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah untuk menjadikan ibarah bagi yang masih hidup ketika ditimpa oleh musibah, salah satu diantaranya adalah dengan meninggalnya lebih dahuluan orang terdekat dengannya dan kesabaran itu tidak bisa terealisasi tanpa didukung dengan iman yang kuat dan ketabahan dalam hati seseorang untuk menghadapinya, akan tetapi jika berhasil menghadapi ujian yang diberikan niscaya Allah akan memberikan petunjuknya.

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ اُولٰٓٮِٕكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوٰتٌ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَة وَاُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡمُهۡتَدُوۡنَ ٌ​‏[[15]](#footnote-15)​‏

Artinya: Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Setelah itu dijelaskan lagi terhadap seseorang yang ditimpa musibah untuk selalu menjadikan sabar dan salat untuk menghadapinya, tapi semua itu tidak bisa diraih kecuali oleh seseorang yang selalu menggantungkan segala sesuatu terhadap tuhannnya yang maha kuasa.

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ[[16]](#footnote-16)ۙ

Artinya: Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sengguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.

Anjuran Rasulullah untuk menziarahi kuburan dengan niat untuk lebih banyak mengingat hari akhirat atau kematian, karena ayat-ayat tersebut menganjurkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala musibah yang dihadapi, dengan bentuk apapun musibah yang menimpanya, dan sesungguhnya bagi siapa yang selalu sabar dalam menghadapinya akan diberikan Allah swt ganjaran berupa pahala dan petunjuk pada jalan yang diridainya.

Dahulu nabi Muhammad SAW melarang untuk berziarah kubur pada awal islam. Namun nabi juga sudah membolehkan untuk berziarah kubur. sekarang larangan itu sudah di hapus pada zaman nabi. Larangan tersebut memang sangat beralasan mengingat ziarah kubur rawan akan munculnya kesyirikan yang merupakan lawan dari da’wah tauhid bahkan tidak sedikit kesyirikan yang terjadi dimasyarakat adalah ziarah kubur dan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut telah terjadi di zaman ini yang mana sangat banyak kita temui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam ziarah kubur.

Ziarah kubur berdampak pada roda ekonomi masyarakat atau memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat yang memanfaatkan keramaian di sekitar makam dengan membuka usaha warung untuk komplek wisata religi. Masyarakat juga menyediakan jasa yang di butuhkan peziarah seperti toilet umum, dan tempat istirahat. [[17]](#footnote-17)

Di antara manfaat kesejahteraan ekonomi pada masyarakat adalah Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi ekonomi dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan ekonomi. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan ekonomi secara melembaga dan berkelanjutan. [[18]](#footnote-18)

Pandangan kontra terhadap praktik ziarah kubur di desa badal memiliki kesamaan seperti pada masyarakat ditempat lain. Ziarah kubur dipandang sebagai salah satu anjuran agama yang harus dilakukan terutama ziarah ke makam ulama dianggap merupakan suatu hal yang baik dan perlu dilakukan. Dikarenakan hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kadar keimanan seseorang, serta membuat lebih dekat kepada Allah SWT. Masyarakat juga beranggapan ziarah kubur merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.[[19]](#footnote-19)

Pandangan ulama yang mendukung ziarah kubur Menurut Ulama Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku Minhajul Muslim, mengemukakan ziarah kubur merupakan anjuran Rasulullah SAW berdasarkan sabdanya dalam hadits riwayat Buraidah bin Al-Hashib di atas. Imam Syamsuddin Al-Qurthubi dalam kitab At-Tadzkirah bahkan menyebut ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki menurut kesepakatan ulama Ziarah kubur bagi perempuan, masih diperselisihkan hukumnya,[[20]](#footnote-20) Sementara para wanita tua, diperbolehkan sehingga mubah bagi mereka untuk berziarah kubur. Sementara madzhab Hanbali berpaham ziarah kubur hukumnya makruh secara mutlak bagi wanita tua maupun muda. Dan bila diyakini kepergian mereka bisa memunculkan fitnah, maka hukumnya haram. Adapun Syafi'iyah menyebut ziarah kubur yang berjarak jauh dan hanya dapat dicapai dengan perjalanan, hukumnya mubah (boleh) bukan mandub (dianjurkan) atas kaum perempuan baik muda dan tua. [[21]](#footnote-21)

Pandangan Ulama Terhadap Ziarah Kubur Tradisi ziarah yang menjadi budaya di masyarakat itu memunculkan sebuah perbedaan pendapat mengenai hukum ziarah. [[22]](#footnote-22) Ulama yang melarang akan ziarah kubur seperti halnya perkataan Imam Ibnu Taimiyyah Al Harrani (661-728 H) “bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para guru (ziarah) adalah musyrik (Quburiyyun). Mereka ini adalah penyembah kubur yang disesatkan oleh setan sebagaimana setan menyesatkan orang-orang musyrik Arab dan lainnya. [[23]](#footnote-23) Imam Ibnu Al Qayyim (691-751 H) “Di antara bentuk kerusakan adalah menjadikan kuburan sebagai tempat yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah.” Menurutnya para penyembah kubur, mereka senantiasa khusyuk, memuliakan orang yang sudah meninggal dan ini tidak seperti halnya dilakukan ketika berada di masjid.

Dampak ziarah kubur pada masyarakat maupun diri sendiri dapat membantu umat Islam untuk mengingat akan kematian dan memperkuat keimanannya.[[24]](#footnote-24) Dapat mensucikan jiwa agar senantiasa melaksanakan sesuatu hanyalah karena Allah SWT. [[25]](#footnote-25) Serta dengan mempunyai tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak disisi Allah SWT. menumbuhkan sikap toleransi dan meneladani akhlak dari para auliya’, serta membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak maupun bersikap. Sebagai orang Jawa, ziarah dilakukan sebagai ungkapan terima kasih secara batin dan mendoakan para auliya’ atas perjuangan dalam meyebarkan ajaran Islam. Ziarah mampu membuat suasana hati menjadi tenteram, tenang, dan ada kepuasan batin tersendiri. [[26]](#footnote-26) Selain itu, dari beberapa pendapat lain mengatakan ziarah sebagai tawasul atau perantara doa kita kepada Allah melalui wali Allah, serta dengan berziarah hati terasa tenang, tentram, dan mendapatkan barokahnya.

**C. Relevansi Hadis dengan Tradisi Ziarah Kubur**

Hadits bukan teks suci yang sama dengan al-Qur’an, tetapi hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah al-Qur’an. Ragam pemahaman atas al-Qur’an dan hadits pun telah dilakukan oleh ulama’, baik dalam tradisi al-Qur’an maupun hadits. Al-Qur’an semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan kalau hadits tidak semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir, yaitu sebagian berlangsung secara mutawattir dan sebagiannya lagi berlangsung secara ahad. Maka dari sinilah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dalam menilai kapasitas suatu hadits, juga dapat menimbulkan sumber perdebatan dalam karya ilmiah atau bahkan dalam karya-karya non ilmiah. Urgensi hadits semakin terlihat nyata melalui fungsi-fungsi yang dijalankan sebagai penjelas dan penafsir al-Qur’an, mengingat terdapat banyaknya ayat-ayat yang masih global dan tidak jelas maknanya sehingga seringkali seorang mufasir memakai hadits untuk mempermudah pemahamannya, bahkan sebagai penetap hukum yang bisa berdiri sendiri sebagaimana al-Qur’an. Itulah sebabnya, di kalangan ahli hadits menjadi sangat penting untuk menjaga hadits dari generasi ke generasi. Ragam pemahaman atas al-Qur’an dan hadits telah dilakukan oleh para ulama, baik dalam tradisi al-Qur’an maupun hadits dalam bentuk tafsir dan syarah hadits.[[27]](#footnote-27)

Di dalam ilmu hadits juga terdapat istilah yang dikenal dengan *living al-Qur’an* dan *living hadits*. Kedua istilah tersebut pada awalnya belum populer di kalangan akademisi. Namun sejatinya, jika dilihat dari sejarahnya, jika dilihat dari terminology sunnah akan lebih mengarah ke praktik masyarakat pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Istilah *living hadits* dikenal dengan suatu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau suatu perbuatan yang hidup di kalangan masyarakat yang memiliki landasan suatu kajian tersebut di hadits nabi. Sudah tentu juga adanya ilmu ini secara ilmiah dapat dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimilikinya sebagai sebuah ilmu pengetahuan.[[28]](#footnote-28)

Adapun ciri-ciri living hadits sebagai disiplin sesuatu keilmuan tersendiri itu dikarenakan memiliki objek kajian khusus. Yang menjadi focus kajian pada living hadits ini adalah objek materialnya living hadits yaitu atas fenomena praktik, tradisi, ritual atau perbuatan dan perilaku yang hidup di masyarakat. bahwa ilmu *living hadits* ini adalah hidupnya suatu hadits nabi dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi amalan praktik atau tradisi masyarakat tersebut, atau bisa juga dengan pengertian yang lebih hemat kata yaitu sebuah ilmu yang mengkaji tentang praktik hadits. Dengan kata lain, ilmu ini mengkaji tentang hadits dari sebuah realita yang muncul dari penafsiran hadits. Berikut contoh yang penulis tulis berdasarkan tradisi yang terjadi di kehidupan masyarakat.[[29]](#footnote-29)

Dalam susunan kehidupan, figur Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam selalu menjadi tokoh yang diikuti oleh seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Sehingga dengan adanya upaya penerapan hadits dalam konteks kemasyarakatan seperti social, budaya, dan hukum yang terjadi perberbedaan inilah yang bisa dikatakan hadits yang hidup dalam masyarakat dengan istilah living hadits. Dalam kondisi seperti ini, terjadilah banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang tetap terpelihara sejalan dengan penyebaran ajaran agama, salah satunya yaitu tradisi ziarah kubur. Tradisi ini merupakan bentuk aplikasi hadits. Tradisi ziarah kubur

merupakan suatu bentuk ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam untuk tujuan agar orang yang melakukan bisa mengambil pelajaran dan bisa mengingat akhirat. Ziarah kubur diperbolehkan tetapi dengan syarat tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang bisa membuat kita berbuat syirik, seperti berdoa memohon pertolongan kepada sang mayyit.[[30]](#footnote-30)

Memang pada asalnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah mengeluarkan larangan ziarah kubur bagi kaum muslimin. Dikarenakan pada waktu itu Rasulullah melihat iman mereka belum cukup kuat sehingga sangat dikhawatirkan akan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan dan kesesatan. Bagi umat Islam di Indonesia tradisi keagamaan ziarah kubur dilakukan hampir setiap datangnya bulan Ramadhan dan pada akhir bulan Ramadhan atau pada awal bulan Syawal. Secara hukum, ziarah kubur pada bulan Ramadhan tidak disunnahkan ataupun di wajibkan secara khusus, sehingga apabila ingin berziarah kubur pada selain bulan Ramadhan tetap diperbolehkan. Ziarah kubur bisa dilakukan dengan mengunjungi makam keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, ulama, wali, juga makam para Nabi, dan tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi.[[31]](#footnote-31)

Setara dengan hadits riwayat Imām āl-Tīrmīdzī yang berbunyi :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اْلقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِى زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُاْلآخِرَةَ

“Dari Buraidah, ia berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur’. Tapi sekarang, Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat”.

Termasuk dalam Hadis yang paling popular di kalangan peziarah, dan makna dari hadits ini yaitu, ziarah kubur merupakan peringatan akan kematian, atau sebagai pengingat tentang kematian, dimana hari itu terjadi setelah kehidupan sekarang, karena yang berjiwa akan merasakan kematian, dan setelah mati akan masuk ke alam kubur atau alam barzah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selama hidup di dunia, sebagai pilihan lanjut ke siksa neraka atau kenikmatan surga.[[32]](#footnote-32)

Saat akidah kaum muslimin sudah kuat dan memiliki pengetahuan keislaman yang cukup. Rasulullah SAW menganjurkan ziarah kubur karena ziarah kubur mengandung banyak manfaat seperti melembutkan hati, mengingatkan kepada kematian, dan mengingatkan kepada akhirat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة

“Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran (bagi yang hidup)”. (HR. Ahmād, Al-Hākīm, dan Al-Bāīhāqī).

Dari hadits ini kita bisa mendapatkan pelajaran betapa pentingnya ziarah kubur bagi kita yang masih hidup di dunia, yakni agar manusia ingat akan kehidupan akhirat apalagi di zaman sekarang yang kebanyakan manusia sangat hubbun dunya, karena ziarah kubur bisa menjadi pengingat kehidupan di dunia yang bersifat sementara, kesuksesan, kekayaan, dan tingginya tahta yang telah mereka raih selama di dunia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Sang Maha Pencipta (Allah Subhanahu wa ta’ala). Dan bisa menyadari bahwa dunia hanyalah perlintasan menuju akhirat, maka dari itu, agar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulullah meningkat, sangat dianjurkan kepada setiap muslim hendaknya ia berziarah kubur. [[33]](#footnote-33)

Praktik ziarah kubur di makam mbah ageng pangeran demang dalam masyarakat, nyadran dalam kegiatannya berziarah ke makam mbah ageng pangeran demang namun dengan adat masing-masing masyarakat tersebut, masih ada prosesi yang melibatkan kepercayaan terdahulu yang di leburkan dalam agama islam. kegiatan ziarah yang dilakukan oleh masyarakat badal. Ziarah kubur yang dilakukan melibatkan berbagai kalangan masyarakat dalam proses-proses tertentu. kegiatan ziarah kubur merupakan warisan budaya yang harus mereka laksanakan. Selain beberapa hal tadi masyarakat badal memaknai ziarah makam ke berbagai hal yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Praktik ziarah kubur yang dilakukan masyarakat badal saat ini cenderung berpatokan pada aturan agama yang dianutnya. [[34]](#footnote-34)

Berdasarkan penjelasan dari *Suyono* (50 tahun), ziarah kubur adalah suatu wujud rasa syukur dan pengingat kepada masyarakat atas kematian, serta menjadi wujud menghormati dan menghargai para leluhur yang telah tiada. Pelaksanaan ziarah kubur dalam masyarakat dilakukan pada hari-hari tertentu yang telah menjadi suatu kontruksi di masyarakat. Ziarah kubur yang dilakukan tidak semata-mata hanya untuk leluhur keluarga yang telah tiada, namun juga dilakukan pada para tokoh agama yang berada di daerah mereka. Pandangan masyarakat menempatkan ziarah kubur sebagai suatu budaya yang telah ada dan menjadi kebiasaan. Praktik ziarah makam mbah ageng pangeran demangndalam masyarakat badal diaplikasikan dalam berbagai wujud budaya yang ada. Praktik ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat badal yaitu pada hari kamis menjadi hari yang baik karena sesuai dengan kepercayaan agama islam bahwa hari tersebut merupakan waktu yang paling baik untuk kirim doa kepada para leluhur yang telah tiada. Praktik ziarah kubur dilakukan di makam leluhur keluarga masing-masing dan tokoh agama yang berada di desa badal. ziarah makam yang dilakukan adalah mendoakan para tokoh agama yang telah tiada di desa badal seperti di makam mbah ageng pangeran demang. [[35]](#footnote-35)

Praktik sosial ziarah kubur yang dilakukan ke makam para tokoh atau ulama yang berada di badal merupakan wujud menghargai dan menghormati jasa beliau dengan mendoakannya. Praktik ziarah kubur yang dilakukan telah sesuai dengan esensi dasar ziarah kubur yang menjadi kontruksi masyarakat. Tahapan ziarah di makam para leluhur atau auliya dilakukan menggunakan adat yang telah ada seperti halnya membawa bunga, membaca tahlil atau yasin, dan mendoakan jasad yang berada didalam kubur. Proses ini telah menjadi suatu kebiasaan yang hampir seluruh masyarakat beragama islam melaksanakan hal tersebut. Praktik sosial ziarah makam telah menjadi suatu kontruksi dalam kehidupan sosial masyarakat tergantung kepentingan dan tujuan dari individu yang melakukan kegiatan tersebut. [[36]](#footnote-36) Hubungan living hadis dengan ziarah yaitu sebagai tradisi yang hidup di masyarakat.

Pandangan kontroversi terkait ziarah kubur seperti boleh tidaknya seorang wanita berziarah kubur menurut pandangan ulama Secara umum, pendapat para ulama terbagi menjadi tiga. Ada yang menyatakan haram, makruh, dan ada pula yang membolehkan. Ulama yang tergabung dalam kelompok yang terakhir ini, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, jumlahnya paling banyak. Landasan syariah kelompok pertama dan kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzi, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berziarah kubur. pelarangan Nabi SAW tersebut disebabkan karena tabiat wanita yang sering kali tidak kuat menahan emosi tatkala melihat orang yang ia cintai meninggal dunia. Biasanya, ia akan meratap, merintih atau menangis keras-keras, akibat dari kesabarannya yang minim. Padahal tindakan ini dilarang oleh agama. Imam al-Qurthubi punya penjelasan lain tentang kata laknat dalam hadis di atas. Menurutnya, laknat itu ditujukan pada wanita yang terlalu sering ziarah kubur, sampai-sampai ia mengabaikan hak-hak keluarganya, atau timbul putus asa dalam dirinya yang mengakibatkan hal-hal negatif. ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukuli pipi, merobek-robek kain baju, dan berdoa seperti orang-orang jahiliah, atas kematian seseorang. [[37]](#footnote-37)

Ulama dari kelompok ketiga yang membolehkan wanita berziarah kubur juga punya landasan syariah. Ada riwayat dari Abdullah bin Abi Malikah. Suatu ketika 'Aisyah pulang dari ziarah kubur, maka saya bertanya kepadanya, Wahai Ummahatul Mukminin (ibu umat Mukmin), dari manakah engkau? Dia menjawab, Dari kuburan saudaraku, Abdurrahman. Bukankah Rasulullah SAW melarang berziarah ke makam? Aisyah kemudian menjawab, Benar. Rasulullah SAW pernah melarang ziarah ke makam, tetapi sekarang memerintahkan untuk ziarah ke makam. [[38]](#footnote-38)

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang wanita menangis setelah ziarah ke makam anaknya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Status hukum ziarah kubur yaitu beberapa pendapat mengenai ketentuan hukum ziarah kubur juga diutarakan oleh para imam madzhab. Pandangan para madzhab inipun berbeda-beda, seperti halnya imam Hanafi melarang seorang berziarah kubur jika dikhawatirkan terjadi adanya fitnah dan bersedih yang sangat berlebihan. Tetapi imam Hanafi membolehkan jika berziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, mendapatkan hikmah dan bertafakkur dengan tidak bersedih yang berlebihan. Selain itu imam Maliki pun berpendapat sama dengan imam Hanafi, beliau juga menambahakan bahwa seseorang itu haram melakukan ziarah kubur sebab ditakutkan menimbulkan fitnah. Secara umum beliau memperbolehkan seorang berziarah kubur tetapi dengan syarat dan ketentuan yang telah diutarakan oleh imam Hanafi. Sedangkan menurut pandangan dari imam Syafi’i dan Hambali kesunnahan seseorang berziarah kubur. [[39]](#footnote-39)

Pelarangan ziarah kubur untuk orang islam itu dimulai pada awal kemunculan agama islam, dimana hal ini bertujuan agar keimanan tetap terjaga dengan tidak bergantung pada para arwah-arwahnya orang yang sudah meninggal. Selain itu juga agar tidak terjadi kemusyrikan melalui caracara yang dilarang oleh syariat agama, seperti menyembah ataupun mengagung-agungkan kuburan. Sebab waktu itu masih berdekatan dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi setelah itu Nabi Muhammad menasakh hadits yang melarang berziarah kubur dan menganjurkan kepada kaum muslim untuk melaksanakan ziarah kubur. [[40]](#footnote-40)

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh, menganut pada pendapat dari kalangan Jumhurul Ulama’. Akan tetapi ketentuan seorang wanita berziarah kubur ini diperinci oleh Imam Ramli. Beliau mentapkan ketidakbolehan seorang wanita berziarah kubur itu apabila dikhawatirkan menimbulkan kesedihan yang berlebihan sampai membuatnya menangis. Akan tetapi jika hal tersebut dapat dihindari dan memiliki niat berziarah untuk bertabarrukan pada orang-orang sholeh, mengambil hikmah dan wujud dari kasih sayang dengan menziarahi dan mendoakannya di kuburannya maka tidak ada larangan unrtuk seorang wanita melakukan ziarah kubur. Ketentuan ini berlaku untuk wanita yang sudah berusia tua, sedangkan bagi kaum wanita yang muda dihukumi makruh denagn mengqiyaskan pada ketentuan seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Kebolehan ini juga dikuatkan dengan adanay riwayat hadits yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah. Bahwasannay aisyah pernah menanayakan kepada rasulullah etika bersalam kepada ahli kubur ketika masuk ke makam dan hal tersebut menjadi dalil tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. untuk seorang wanita melakukan ziarah kubur.[[41]](#footnote-41)

Penjelasan yang telah dipaparkan baik dari makna kontekstual hadits maupun pendapat dari para ulama’ dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hukum ziarah kubur bagi seprang perempuan yaitu Boleh, Makruh dan Haram. Adapun perincian dari masing-masing hukum tersebut ialah sebagai berikut :

a) Boleh Kebolehan berziarah kubur bagi wanita tidak serta mutlak, melainkan ada beberapa ketentuan, diantaranya; - Tidak menimbulkan fitnah - Bisa mengotrol dirinya dengan tidak bersedih atau menangis yang berlebihan - Tidak melalaikan pada tugasnya sebagai seorang istri - Usianya sudah tua - Tidak keseringan berziarah kubur - Bertujuan mengingat kematian, tafakur, dan mengambil hikmah - Mengharab keberkahan dari makam para Auliya’ dan Ulama’.

b) Haram Keharaman berziarah kubur bagi wanita ini ditujukan pada ketentuan; - Jika Menimbulkan fitnah - Terlalu sering, karena dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri - Jika tidak bisa menahan diri dari bersedih dan menangis yang berlebihan - Bertujuan untuk melakukan maksiat

c) Makruh Ketentuan hukum makruh ini ialah yang paling banyak ditetapkan oleh Jumhurul ‘Ulama’ Syafi’iyyah dalam menentukan hukum ziarah kubur bagi wanita. Adapun ketentuannya; - Wanita tersebut masih berusianya muda - Lalai terhadap kewajiban seorang istri - Tidak menimbulkan fitnah - Tidak menjadikannya bersedih dan menangis yang berlebihan Keterangan terkait di atas Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, apabila seorang wanita dalam melaksanakan ziarah kubur dapat menjaga sikapnya dari timbulnya fitnah, tidak bermaksiat, mampu bersabar dengan menahan kesedihannya dan tidak sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk berziarah kubur. [[42]](#footnote-42)

Keterkaitan hadis dengan praktik ziarah kubur sebagaimana diketahui, ziarah kubur sudah menjadi hal yang lumrah dalam Islam, sejak zaman dahulu Rasulullah telah mencontohkan. Hal tersebut termaktub juga dalam beberapa hadis Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah menyatakan: “Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang berziarah kuburlah” (HR. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan; “Barang siapa hendak berziarah kubur, maka silahkan ia berziarah, sebab ziarah kubur itu dapat mengingatkannya pada akhirat” “Dari Abi Hurairah R.A. dia berkata: Rasulullah Saw. pernah mendatangi kubur ibu beliau, lalu beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya menangis. Bersabdalah Rasulullah Saw.: “Aku memohon izin kepada Tuhanku, memohonkan ampun untuk ibuku. Maka Dia tidak mengizinkanku. Dan aku mohon izin kepada-Nya untuk mengunjungi kuburnya, maka Dia mengizinkanku. Maka berziarahlah ke kubur, sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan mati.”(HR. Muslim, An Nasai dan Ibnu Majah).

Dalam Islam juga upaya untuk melestarikan praktik tradisi sudah gencar dilakukan guna tetap memegang teguh warisan dari para ulama. Umumnya upaya untuk melestarikan praktik tradisi pada masing-masing kelompok memiliki cara yang beragam dalam mengekspresikannya. Dalam hal ini masyarakat sekitarnya melaksanakan praktik tradisi ziarah kubur ini dalam rangka sebagai wujud pembuktian dari penghormatan mereka terhadap jasa dan perjuangan para ulama dan auliya’ yang telah berperang besar dalam syi’ar Islam. Para ulama dan auliya’ terdahulu merupakan agen penyampaian dakwah ke masyarakat yang saat itu sama sekali tidak mengenal Islam, kemudian menjadikan mereka berikrar pada Islam hingga berkembang pesat seperti saat ini. Sehingga adanya pemahaman untuk mengenang jasa para ulama ini, pada akhirnya melahirkan suatu tindakan yang secara emosional mampu mengikat para pelaku tradisi untk senantiasa menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang telah dijaga sebelumnya oleh para ulama.[[43]](#footnote-43)

1. Abū Isā Mūhāmmād bīn Isā bīn Sāwrāh At-Tīrmīdzī, *At-Tīrmīdzī No*. *1054* (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 974 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mūhāmmād bīn Yāzīd bīn Mājāh āl Qāzwīnī Abū Abdūllāh, *Ibnū Mājāh No*. 1571 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 1560 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sūlāīmān bīn āl Asy’ās bīn Ishāq bīn Bāsyīr bīn Syīdād bīn Amr āl Azdī ās Sījīstānī, *Imām Abū Dāwūd No*. 3235(Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 2816 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mūslīm bīn āl Hājjāj bīn Mūslīm bīn Kāūsyāz āl - Qūsyāīrī ān - Nāīsābūrī, *Imām Mūslīm No*. 975 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 1620 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmād bīn Mūhāmmād bīn Hānbāl bīn Hīlāl, *Imām Ahmād* No. 9688 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 9311 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmād bīn Syū’āib bīn Alī bīn Sīnān bīn Bāhr, *Imām Nāsā’i No*. 2040(Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 2013 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Zia Al-Ayyubi, Muhammad Munif, *Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis Sosiologis dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Kotemporer,* Jurnal Studi Hadis Nusantara Vol 3, No 1, Juni 2021, Hlm 87 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mūslīm bīn āl Hājjāj bīn Mūslīm bīn Kāūsyāz āl - Qūsyāīrī ān - Nāīsābūrī, Imām Mūslīm No. 977 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 106 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mūslīm bīn āl Hājjāj bīn Mūslīm bīn Kāūsyāz āl - Qūsyāīrī ān - Nāīsābūrī, Imām Mūslīm No. 976 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 108 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abū Isā Mūhāmmād bīn Isā bīn Sāwrāh At-Tīrmīdzī, At-Tīrmīdzī No. 1054 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 974 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mūhāmmād bīn Yāzīd bīn Mājāh āl Qāzwīnī Abū Abdūllāh, Ibnū Mājāh No. 1571 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 1560 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mūslīm bīn āl Hājjāj bīn Mūslīm bīn Kāūsyāz āl - Qūsyāīrī ān - Nāīsābūrī, Imām Mūslīm No.827 (Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyah : 2018/1439), hlm 415 [↑](#footnote-ref-12)
13. Al-Adlabi, *Metodologi* hlm. 277-281. [↑](#footnote-ref-13)
14. Q.S At Takatsur 1-8 [↑](#footnote-ref-14)
15. Q.S Al Baqoroh 156-157 [↑](#footnote-ref-15)
16. Q.S Al Baqoroh 45 [↑](#footnote-ref-16)
17. Salah Wahab, “*Manajemen Kepariwisataan*”, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003, hlm. 60 [↑](#footnote-ref-17)
18. Amirus Sodiq, “*Konsep Kesejahteraan dalam Islam”,* Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 380 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mujib, M. Misbahul. *Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 14, No. 2. 2016. hlm 98 [↑](#footnote-ref-19)
20. Lismaini, Y. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ziarah Kubur*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyyah Jakarta, 2019, hlm 20 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid hlm 24 [↑](#footnote-ref-21)
22. (Mujib, 2016). [↑](#footnote-ref-22)
23. (Prawiro, 2017). [↑](#footnote-ref-23)
24. Safinah dan Lalu Fauzi Haryadi. *Tradisi Ziarah Kubur dalam Pendekatan Sejarah*. Lombok: Al-Hikmah. Vol 1 No 1. 2020, Hal 121. [↑](#footnote-ref-24)
25. Avina Amalia Mustaghfiroh, *‘Living Hadis Dalam Tradisi Ziarah dan Bersih Kubur Dalam Majapura, Purbalingga’,* Living Islam: Journal of Islamic Discourses 3, no. 1. Hal 47-64. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mirdad, Jamal, dkk. *Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Peziarah di Makam yang DIkeramatkan.* Padang: UIN Imam Bonjol Padang. Vol 12. No 1. 2022, Hal 68. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ismail, Arifuddin. *Ziarah Ke Makam Wali: Fenomena Tradisional di Zaman Modern.* Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2013, hlm 30 [↑](#footnote-ref-27)
28. Siregar, *Parlindungan. “Tradisi Ziarah Kubur Pada Makam Keramat/Kuno: Pendekatan Sejarah*.” Palembang: Fak. Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah, 2017. Hlm 30 [↑](#footnote-ref-28)
29. Syahdan. *“Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Makam ).” Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2017). Hlm 22 [↑](#footnote-ref-29)
30. Syamhari. “*Interpretasi Ziarah Pada Makam (Sebuah Kajian Etnografi).”* Rihlah 2, no. 1 (2014). hlm 21 [↑](#footnote-ref-30)
31. Shubhani, Syaikh Ja’far. *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam.* Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009, hlm 90 [↑](#footnote-ref-31)
32. Mujib, M. Misbahul. *Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm 70 [↑](#footnote-ref-32)
33. Khoir, Syifaul. *Ziarah Kubur Dalam Konteks Tauhid Ubudiyah (Perspektif Ibnu Taimiyah*). Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Surabaya, 2005, hlm 41 [↑](#footnote-ref-33)
34. Issa, Trisna Rahardi. *Ziarah Makam Wali (Studi Deskriptif Tindakan Sosial Masyarakat Muslim Yang Berziarah Ke Makam,* Surabaya. Journal.unair.ac.id: Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. 2016, hlm 31 [↑](#footnote-ref-34)
35. Najitama, F. *ZIARAH SUCI DAN ZIARAH RESMI (Makna Ziarah pada Makam Santri dan Makam Priyayi).* IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya, 2013, hlm 39 [↑](#footnote-ref-35)
36. Syahdan, S, *Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Makam Mbah Priuk Jakarta Utara ).* Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 13(1), 2017, hlm 60. [↑](#footnote-ref-36)
37. (Muttafaq 'alaihi, dari Ibnu Mas'ud). [↑](#footnote-ref-37)
38. (HR Hakim dan Baihaqi) [↑](#footnote-ref-38)
39. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “*Ziarah Kubur dan Meminta Pertolongan Kepada Ahli Kubur”*Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, (Depok: Pustaka Salafiah, 2004) hlm 21 [↑](#footnote-ref-39)
40. Muhaimin, A.Wafi, *Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan*. Tahdis, 2019, hlm 19 [↑](#footnote-ref-40)
41. Nurhadi., *Kotradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam.* Jurnal Al- ’Adl, 2020 hlm 22 [↑](#footnote-ref-41)
42. Prawiro, A. *Laknat Bagi Penziarah Kubur: Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur bagi Perempuan.* Jurnal Samawat, 2016, hlm 30 [↑](#footnote-ref-42)
43. Wardoyo, A. *Makna Praktik Ritual Ziarah kubur* (Studi Praktik Ritual Terhadap Acara Hajat ), 2017, hlm 35 [↑](#footnote-ref-43)